

ANALISIS PENERAPAN SISTEM PROSEDUR UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KOTA BAUBAU

Hasrin *¹ Lia Hanifa²

^{1,2}. Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Buton, Baubau,
Indonesia

e-mail: incybers@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem prosedur Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang (GU) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Baubau dan menganalisa sistem prosedur Uang Persediaan dan Ganti Uang (UP) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Baubau telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi untuk mendiskripsikan pemahaman yang mendalam dari penerapan sistem prosedur Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang (GU). Penelitian dilakukan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Baubau. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa prosedur Uang Persediaan (UP) dalam pembuatan Surat Penyediaan Dana (SPD), penentuan Besaran Uang Persediaan (UP) dan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) beserta dokumen pendukungnya telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, namun dalam pembuatan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP) dan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Uang Persediaan (SP2D-UP) tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Begitu pula dengan prosedur Ganti Uang (GU), prosedur pembuatan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) beserta dokumen pendukungnya telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, namun dalam pembuatan Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) dan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Ganti Uang (SP2D-GU) tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah..

Kata kunci : sistem prosedur, uang persediaan, ganti uang

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out the procedure system for Money Supply and Change of Money Supply at the Regional Financial and Asset Management Agency of Baubau City and to analyze the procedure system for Money Supply and Change of Money Supply at the Regional Financial and Asset Management Agency of Baubau City in accordance with the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 77 years 2020 concerning Regional Financial Management Technical Guidelines. The research method used is descriptive by using a phenomenological approach to describe a deep understanding of the application of the Money Supply and Change of Money Supply procedure systems. The research was conducted at Financial Management Agency and Assets Baubau City. The results of the study indicate that the procedures for the Money Supply in the preparation of the Provision of Funds, the determination of the Amount of Money Supply and the Request for Payment of Money Supply along with the supporting documents have been in accordance with the Minister of Home Affairs Regulation No. 77 of 2020 concerning Technical Guidelines for

Regional Financial Management, however, in making the Order for Paying Money Supply and Issuance of Order for Disbursement of Money Supply (SP2D-UP) it is not in accordance with the Regulation of the Minister of Home Affairs No. 77 of 2020 concerning Technical Guidelines for Regional Financial Management. Likewise with the Change of Money Supply procedure, the procedure for making a Money Changing Request Letter and its supporting documents are in accordance with the Minister of Home Affairs Regulation No. 77 of 2020 concerning Technical Guidelines for Regional Financial Management, however, in making the Order for Paying Change of Money Supply and Issuing a Warrant for Disbursement of the Change of Money Supply Funds (SP2D-GU) it is not in accordance with the Regulation of the Minister of Home Affairs No. 77 of 2020 concerning Technical Guidelines for Regional Financial Management.

Keywords: *system procedure, money supply, change of money supply*

1. PENDAHULUAN

Menteri Dalam Negeri wajib membina dan mengawasi Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pembinaan dan pengawasan dimaksudkan untuk membangun sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam rangka mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif, efisien, dan transparan.

Uang Persediaan atau disebut juga UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional pada satuan kerja perangkat daerah/satuan kerja untuk membiayai pengeluaran sesuai dengan sifat dan tujuannya yang tidak dimungkinkan melalui mekanisme pembayaran langsung, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Uang persediaan (UP) dilakukan sekali dalam setahun. Sedangkan Ganti Uang atau disingkat GU adalah permintaan pengganti Uang Persediaan (UP) yang tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.

Berdasarkan penjabaran yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis mengambil judul penelitian “Analisis Penerapan Sistem Prosedur Uang Persediaan dan Ganti Uang Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Baubau”.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Akuntansi

Menurut *American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)* (dalam Suhendar, 2020) akuntansi adalah kegiatan atau proses pencatatan (*record*), penggolongan (*classifying*), peringkasan (*summarizing*), transaksi-transaksi keuangan yang terjadi pada suatu organisasi dan melaporkan/menyajikan serta mentafsirkan (*interpret*) hasilnya.

2.2. Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik adalah kegiatan akuntansi yang dilakukan atas peristiwa dan transaksi keuangan yang diselenggarakan oleh sektor publik. Karena organisasi sektor publik yang paling utama adalah pemerintahan, maka akuntansi sektor publik juga dapat dinyatakan sebagai aktivitas akuntansi yang diterapkan pada pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Siregar, 2015).

2.3. Pengelola Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah menurut Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.

2.4. Sistem dan Prosedur

Suatu sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu” (Mulyadi 2016). Sedangkan pengertian prosedur menurut Mulyadi (2016) adalah suatu urutan klerika, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang.

2.5. Kas

Menurut Soemarso (2015) Kas adalah sesuatu, baik yang diterima berbentuk uang atau bukan yang dapat tersedia dengan segera dan diterima sebagai pelunasan kewajiban pada nilai nominalnya. Harahap (2015) juga menuliskan kas adalah uang dan surat berharga lainnya yang dapat diuangkan setiap saat serta surat berharga lainnya yang sangat lancar.

2.6. Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas

Menurut Mahmudi (2011) Sistem akuntansi pengeluaran adalah serangkaian proses mulai pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkenaan dengan pengeluaran kas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan/atau Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang dapat dilaksanakan secara manual maupun terkomputerisasi.

2.7. Uang Persediaan (UP)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Bab I Nomor 38, Uang Persediaan disingkat UP adalah uang

muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional pada satuan kerja perangkat daerah/unit satuan kerja perangkat daerah dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.

2.8. Ganti Uang (GU)

Ganti Uang (GU) adalah permintaan pengganti uang persediaan yang telah digunakan dan dipertanggungjawabkan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. Permintaan pengganti Uang Persediaan (GU) menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 dapat diajukan apabila Uang Persediaan (UP) telah digunakan dan dipertanggungjawabkan paling sedikit 50% atau batasan tertentu sesuai dengan kebijakan daerah masing-masing.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Baubau. Kriteria pemilihan sampelnya adalah pegawai yang berkaitan dengan sistem dan prosedur pengeluaran kas uang persediaan dan ganti uang.

3.2. Jenis dan sumber data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kualitatif. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

3.4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi untuk mendeskripsikan pemahaman yang mendalam dari penerapan sistem prosedur uang persediaan dan ganti uang.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Surat Penyediaan Dana (SPD)

Surat Penyediaan Dana (SPD) merupakan dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Berdasarkan hasil wawancara

Surat Penyediaan Dana (SPD) dibuat oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) dan ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).

4.1.2. Surat Keputusan Walikota Tentang Besaran Uang Persediaan (UP)

Berdasarkan hasil wawancara, penentuan besaran Uang Persediaan (UP) diperoleh dari jumlah total anggaran dalam 1 (satu) tahun dikurangi belanja langsung dan dibagi 12. Besaran Uang Persediaan (UP) ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota.

4.1.3. Prosedur Uang Persediaan (UP)

1. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP)

Berdasarkan hasil wawancara, Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dibuat oleh bendahara setelah diterbitkannya Surat Penyediaan Dana (SPD) dan Surat Keputusan Walikota tentang Besaran Uang Persediaan, kemudian diserahkan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) untuk diverifikasi.

2. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP)

Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK). Jika tidak sesuai atau lengkap maka akan dikembalikan kepada bendahara untuk diperbaiki atau dilengkapi paling lama 1 (satu) hari. Namun jika dokumen maka akan dibuat Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP) dan checklist kelengkapan dokumen, kemudian diserahkan kepada Kepala Badan selaku Pengguna Anggaran (PA) untuk ditandatangani.

3. Surat Perintah Pencairan Dana Uang Persediaan (SP2D-UP)

Pengajuan SPP-UP dan SPM-UP beserta dokumen pendukungnya yang telah ditandatangani selanjutnya diserahkan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) untuk diverifikasi. Pengajuan yang tidak sesuai akan dikembalikan untuk diperbaiki. Jika pengajuan SPP-UP dan SPM-UP telah sesuai maka Kuasa BUD akan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Uang Persediaan (SP2D-UP) dan daftar penguji untuk ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah (BUD). Penerbitan SP2D-UP oleh Kuasa BUD dan ditandatangani oleh BUD paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak SPM-UP diterima. Surat Perintah Pencairan Dana Uang Persediaan (SP2D-UP) dan daftar penguji selanjutnya diserahkan kepada Bank untuk dilakukan transfer uang ke rekening bendahara.

4. Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan (LPJ-UP)

Bendahara pengeluaran membukukan penerimaan Uang Persediaan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Uang Persediaan (SP2D-UP) dengan melakukan pencatatan

pada Buku Kas Umum (BKU) pada kolom penerimaan dan pembayaran belanja yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran berdasarkan bukti-bukti akan dicatat pada kolom pengeluaran. Laporan Pertanggungjawaban tersebut selanjutnya diserahkan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) untuk diverifikasi, kemudian diserahkan kepada Kepala Badan untuk ditandatangani.

4.1.4. Prosedur Ganti Uang (GU)

1. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU)

Pembuatan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) berdasarkan Laporan pertanggungjawaban yang telah diotorisasi oleh PPK dan Kepala Badan selaku Pengguna Anggaran (PA). Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) beserta dokumen lainnya selanjutnya diserahkan kepada kepala Sub Bagian Keuangan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) untuk diverifikasi.

2. Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU)

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) melakukan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) yang dibuat oleh bendahara. SPP-GU yang telah diverifikasi kemudian dibuatkan Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) dan cecklist kelengkapan dokumen, kemudian diserahkan kepada Kepala Badan untuk ditandatangani.

3. Surat Perintah Pencairan Dana Ganti Uang (SP2D-GU)

SPP-GU dan SPM-GU selanjutnya diserahkan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) untuk diverifikasi, selanjutnya dibuatkan Surat Perintah Pencairan Dana Ganti Uang (SP2D-GU) dan daftar penguji yang kemudian diserahkan kepada Bank untuk dilakukan proses transfer uang ke rekening bendahara.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Penerapan Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD)

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Baubau dalam pelaksanaan penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) telah sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu Kuasa BUD menyiapkan rancangan SPD berdasarkan anggaran kas pemerintah daerah dan disampaikan PPKD selaku BUD untuk disahkan.

4.2.2. Penerapan Penetapan Besaran Uang Persediaan (UP)

Penetapan besaran uang persediaan telah sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu Penetapan besaran Uang Persediaan (UP) merupakan kebijakan Pemerintah Daerah masing-masing yang ditetapkan dalam keputusan Kepala Daerah.

4.2.3. Penerapan Prosedur Uang Persediaan (UP)

1. Penerapan Pembuatan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP)
Mekanisme penerbitan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Baubau yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran, telah sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 77 Tahun 2022
2. Penerapan Pembuatan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP)
Penerapan Pembuatan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Baubau tidak sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 77 Tahun 2022 dimana Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Baubau, pengajuan SPP-UP dan dokumen pendukungnya yang telah diverifikasi oleh PPK-SKPD dan dinyatakan sesuai tidak dibuatkan surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD.
3. Penerapan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Uang Persediaan (SP2D-UP)
Penerapan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Uang Persediaan (SP2D-UP) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Baubau tidak sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 dimana SP2D diterbitkan tanpa adanya surat pernyataan verifikasi oleh PPK-SKPD.
4. Penerapan Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan (LPJ-UP)
Penerapan pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan (LPJ-UP) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Baubau telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2022.

4.2.4. Penerapan Prosedur Ganti Uang (GU)

1. Penerapan Pembuatan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU)
Penerapan Pembuatan SPP-GU yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Baubau telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.
2. Penerapan Pembuatan Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU)

Penerapan Pembuatan Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Baubau tidak sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 77 Tahun 2022 dimana SPP-GU yang telah diverifikasi dan dinyatakan sesuai atau lengkap tidak dibuatkan surat pernyataan verifikasi oleh PPK.

3. Penerapan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Ganti Uang (SP2D-GU)

Penerapan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Ganti Uang (SP2D-GU) pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) Kota Baubau tidak sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 77 Tahun 2022, dimana SP2D-GU diterbitkan tanpa adanya surat pernyataan verifikasi yang dibuat oleh PPK.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan wawancara dengan narasumber dan observasi yang dilakukan dan juga dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka simpulan dari penelitian ini yaitu:

1. Prosedur Uang Persediaan (UP) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Baubau, dalam penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD), penentuan besaran Uang Persediaan dan pembuatan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020. Namun dalam pembuatan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP) dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Uang Persediaan (SP2D-UP) tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 dimana tidak disertakannya surat pernyataan verifikasi oleh PPK-SKPD.
2. Prosedur Ganti Uang (GU) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Baubau, dalam pembuatan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020. Namun dalam pembuatan Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Ganti Uang (SP2D-GU) tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 dimana tidak disertakannya surat pernyataan verifikasi oleh PPK-SKPD.

6. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, adapun saran yang dapat diberikan yaitu :

1. Dalam pembuatan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) harus menerbitkan juga surat pernyataan verifikasi.
2. Dalam pembuatan Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU), Pejabat Penatausahaan Keuangan harus menerbitkan juga surat pernyataan verifikasi.
3. Ketelitian dalam pembuatan dokumen-dokumen pengajuan Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang (Uang) perlu ditingkatkan lagi untuk mengurangi terjadinya kesalahan-kesalahan yang tidak diinginkan.

7. DAFTAR PUSTAKA

- Harahap, S. S. 2015. *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. Raja Grafindo Preseda, Jakarta.
- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. UII Press. Yogyakarta
- Mulyadi. 2016. *Sistem Akuntansi*. Salemba Empat. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2019. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta
- Republik Indonesia. 2020. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.
- Siregar, B. 2015. *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual)*. Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Suhendar. 2021. *Pengantar Akuntansi*. Adab